



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### 2.1 Data Perusahaan

All Fresh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi pengharum ruangan dalam bentuk aerosol dengan varian *automatic* dan *spray*. All Fresh melakukan kegiatan usaha di perumahan Pondok Cikunir Indah, Kecamatan Pondokgede, Kelurahan Jatibening, Kota Bekasi. Nomor Telepon: 087854687952 dan E-mail: [AllFresh@gmail.com](mailto:AllFresh@gmail.com). Bentuk badan hukum All Fresh adalah Perseorangan.

#### 2.2 Biodata Pemilik Usaha

Pemilik dari usaha All Fresh adalah Nicolas Yubileum Agung yang merupakan calon sarjana Ilmu Administrasi Bisnis di Kwik Kian Gie School of Business. Lahir di Bekasi, 12 Maret 2000 dan tinggal di Perumahan Pondok Cikunir Indah, Kota Bekasi hingga saat ini. Pemilik dapat dihubungi melalui nomor telepon: 088213609737 dan E-mail: [Nicolasyubel@gmail.com](mailto:Nicolasyubel@gmail.com).

Pemilik memulai usaha All Fresh karena merupakan pengguna aktif produk pengharum ruangan dalam kegiatan sehari-hari dan melihat peluang permintaan terhadap pengharum ruangan aerosol. Sejak pandemi covid 19, permintaan disinfektan meningkat yang membuat pemilik memiliki ide untuk membuat produk pengharum ruangan aerosol dengan tambahan formula khusus antibakteri dan antivirus sehingga masyarakat dapat mendapatkan sensasi wangi sekaligus membersihkan udara pada saat menggunakan produk tersebut.



## 2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

### a. Jenis-Jenis Perusahaan

Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil, perusahaan

dibagi kedalam dua kelompok yaitu :

- 1) **Perusahaan Kecil.** Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang : (1) memiliki sejumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp 20 miliar; (2) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil; (3) bukan merupakan reksadana.
- 2) **Perusahaan Menengah/Besar.** Perusahaan menengah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, perusahaan dibagi dalam empat jenis, yaitu:

- 1) **Usaha mikro,** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) **Usaha kecil,** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) **Usaha menengah,** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau



cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4) Usaha besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

### b. Kriteria Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu:

#### 1) Usaha mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### 2) Usaha kecil

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.



b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### 3) Usaha menengah

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan klasifikasi kriteria usaha Undang-Undang No.20 Tahun 2008 perusahaan

All Fresh termasuk kedalam golongan usaha kecil karena memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000. Adapun bentuk usaha ini adalah usaha perorangan